

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perbankan di Indonesia memasuki tahun 2018 dalam kondisi baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya (www.kompas.com) diakses pada tanggal 15 Mei 2018. Kondisi industri perbankan di Indonesia yang baik ini ditunjukkan oleh beberapa indikator. Hingga Februari lalu, total aset yang dimiliki oleh industri perbankan mencapai Rp. 7.368 triliun atau tumbuh sebesar 9,25% per tahun. Hal ini tentu saja turut menopang meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mencapai 5.45% di awal tahun 2018 (www.republika.co.id) diakses pada 15 Mei 2018. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan industri perbankan sama pentingnya dengan sektor yang lain dalam suatu negara.

Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia saat ini, turut menuntut para pelaku bisnis untuk lebih melakukan keterbukaan terkait dengan informasi keuangan perusahaan. karena tidak hanya investor, tetapi juga *stakeholder* lainnya membutuhkan informasi keuangan dalam melakukan pertimbangan ataupun pengambilan suatu keputusan. Hal ini menjadi suatu keharusan dimana perusahaan harus membuat laporan keuangan yang informatif, akurat, dan mudah dipahami oleh para penggunanya.

Informasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan dalam laporan tahunan selain merupakan tanggung jawab manajemen, informasi yang disediakan harus mendukung dan membantu *stakeholders* dalam melakukan pertimbangan maupun pengambilan suatu keputusan. Laporan tahunan perusahaan terdiri dari komponen keuangan dan komponen non keuangan. Komponen non keuangan harus memuat informasi tambahan perusahaan termasuk didalamnya yaitu risiko perusahaan. Pengungkapan risiko merupakan salah satu bagian dari pengungkapan informasi kualitatif yang tercantum di bagian Catatan Atas Laporan Keuangan dalam *annual report*. Penelitian yang dilakukan oleh Diana dan Darmawati (2016) menyatakan bahwa pengungkapan risiko pada *annual report* sangatlah penting untuk membantu mengatasi ketidakpercayaan publik, dan salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko adalah *corporate governance*. Pada umumnya, pengungkapan risiko disajikan di bagian Tata Kelola Perusahaan dalam *annual report* sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Terdapat 8 jenis risiko yang dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko stratejik. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Pasal 1 ayat (3) terdapat definisi manajemen risiko: “Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha

Bank.” Dalam melakukan penilaian profil risiko, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum (www.ojk.go.id) diakses pada tanggal 14 Mei 2018.

Risiko terbesar yang dihadapi perbankan pada tahun ini relatif sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu pada risiko kredit. Pricewaterhouse Coopers Indonesia (PwC Indonesia) melihat risiko kredit meningkat karena salah satu alasannya yaitu dicabutnya realisasi restrukturisasi pada akhir 2017 lalu (keuangan.kontan.co.id) diakses pada tanggal 15 Mei 2018.

Perlu masyarakat luas sadari bahwa risiko yang awalnya hanya sebuah kekhawatiran perusahaan, kini telah berubah menjadi suatu kepentingan masyarakat luas. Meluasnya zona ketidakpastian ini membuat perusahaan harus memiliki dan mengimplementasikan manajemen risiko dengan tepat dan benar dan bukan hanya sebatas pemenuhan atas tuntutan yang dibuat regulasi atau pemerintah. Dengan membentuk manajemen risiko yang kuat menjadi hal yang sangat krusial untuk dilakukan di perusahaan dalam mempertahankan reputasi dan juga nilai dari perusahaan itu sendiri.

Menurut Survey Nasional Manajemen risiko 2017 yang diadakan oleh *Center for Risk Management Studies* Indonesia (CMRI) menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia telah mengadopsi prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko walaupun hanya sebagian yang membuat komite manajemen risiko itu sendiri. Hal ini berarti sebagian perusahaan di Indonesia mulai menitikberatkan keberadaan manajemen risiko pada perusahaan sebagai hal yang krusial.

Kematangan manajemen risiko di Indonesia dinilai oleh lembaga survey nasional ini. Komponen pertama survey kembali mengukur kematangan manajemen risiko di Indonesia dengan menggunakan kerangka pengukuran yang dikemukakan oleh Maria Ciorciari dan Dr. Peter Blattner. Dalam kerangka yang digunakan, terdapat lima tingkat kematangan manajemen risiko sebagai berikut. 1. sangat lemah, yaitu manajemen risiko dilakukan secara intuitif, dan belum terdapat upaya formalisasi manajemen risiko. 2. lemah, yaitu manajemen risiko telah diatur secara informal, tetapi belum terdapat pelatihan maupun komunikasi. 3. menengah, yaitu manajemen risiko telah distandardisasi, terdapat prinsip-prinsip tertulis, dan disertai pelatihan dasar. 4. baik, yaitu terdapat sistem pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko, prinsip-prinsip sudah dijalankan, disertai perbaikan secara periodik. 5. Optimal, yaitu manajemen risiko dijalankan secara optimal, dengan prinsip dan proses yang telah terintegrasi dalam proses bisnis (www.crmsindonesia.org) diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

Serupa dengan tahun 2016 yang lalu, tingkat kematangan “Baik” mendominasi dengan 29% responden mengatakan telah terdapat sistem pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko, menerapkan prinsip tertulis, disertai pelatihan dasar. Kemudian disusul dengan tingkat kematangan “Menengah” di tingkat 23% dan “Lemah” di tingkat 17%. Dengan demikian, mayoritas perusahaan di Indonesia telah menginternalisasi prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko (www.crmsindonesia.org) diakses pada 7 Mei 2018.

Pengungkapan manajemen risiko itu sendiri diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan, atau bagaimana perusahaan dalam

mengelola risiko dimasa mendatang (Fathimiyah, dkk., 2012). Pengungkapan manajemen risiko perusahaan ini menjadi alat komunikasi antara *stakeholder* dengan perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan sebenarnya. Pengungkapan manajemen risiko ini sangat berpengaruh terhadap keputusan para investor maupun kreditor, dan juga dapat mengurangi adanya asimetri informasi antara *agent* dengan pihak *principal*. Dalam hal ini, item pengungkapan risiko yang harus lebih ditekankan ialah pada pengungkapan risiko kredit dan juga risiko stratejik perusahaan.

Sejalan dengan pengungkapan manajemen risiko, perusahaan perbankan harus dapat memberikan laporan keuangan yang terbuka terhadap publik. Informasi yang diberikan harus sesuai dengan keadaan perusahaan sebenarnya karena semakin banyaknya kegiatan perusahaan yang dilakukan secara transparan, akan semakin akurat pula nilai surat berharga mereka (Khan, 2018). Seperti contoh kasus likuiditas Bank Century yang terjadi pada tahun 2008. Dilansir oleh finance.detik.com, pada awalnya kasus ini terungkap akibat gagalnya kliring karena gagal menyediakan dana (*prefund*). Setelah dilakukan penyelidikan, kasus ini nyatanya memiliki persoalan rumit yang tidak hanya melibatkan nasabah, tetapi juga melibatkan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Hal ini dapat menjadi pembelajaran tersendiri bagi bank-bank lainnya dalam melakukan pengelolaan yang tepat terhadap likuiditas. Potensial risiko likuiditas merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi penarikan dana, komitmen kredit, atau peningkatan asset. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian pola antara aktiva

dan kewajiban. Belajar dari kasus bank Century tersebut, pengukuran dan pengelolaan kebutuhan likuiditas sangat menentukan masa depan dari suatu bank.

Selain itu kita juga dapat melihat kembali kasus pembobolan yang dialami Citibank dan Bank Mega pada tahun 2011 yang dimana pelaku utamanya dilakukan oleh pihak internal perusahaan itu sendiri. Setiap bank diyakini memiliki satuan kerja manajemen risiko yang berfungsi untuk memantau, dan menilai secara sistematis risiko yang dihadapi suatu bank. Tim risiko inilah yang bertugas melakukan pengawasan, mengimplementasikan kebijakan, serta melakukan pengawasan internal perbankan. Krisis perbankan yang telah menimpa perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir menjadi pembelajaran berharga bagi Bank Indonesia untuk lebih memperkuat regulasi pada lembaga dalam mengelola risiko perbankan seperti dibentuknya komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko sejak 2004 (id.beritasatu.com) diakses pada tanggal 15 Mei 2018. Pengendalian risiko pada tingkat bank dikendalikan dengan aturan, sistem, dan proses yang dapat berada pada *level* regional, zona, ataupun manajemen puncak (Linsley and Shrivess, 2005).

Selain itu, dalam sebuah perusahaan perbankan ada sebuah peran yang sangat penting yaitu peran dari dewan komisaris. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saufanny dan Khomsatun (2017) Dewan komisaris memiliki peran mengawasi operasional yang berlangsung di dalam sebuah perusahaan. Tentu saja badan pengawas dan investor selalu mewaspadai pula terkait praktik pelaporan perusahaan dalam pengungkapan risiko (Khan, 2018). Berdasarkan pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, kompleksitas dan efektifitas dalam

pengambilan keputusan menjadi dasar utama untuk menentukan jumlah anggota dewan komisaris. Jumlah anggota dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan (Adiyanto, 2015). Sedangkan menurut Sembiring (2005) dalam Saufanny dan Khomsatun (2017) menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang semakin banyak, maka akan semakin baik pula perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi risiko. Dewan komisaris harus mengembangkan budaya manajemen risiko, memastikan struktur organisasi menjalankan sesuai fungsinya, serta melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif. Dewan komisaris berperan dalam mengawasi penerapan manajemen risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif.

Dalam pengungkapan manajemen risiko juga tak bisa lepas dari struktur kepemilikan publik. Apabila saham perusahaan lebih banyak dipegang oleh publik maka pihak perusahaan dituntut untuk memberikan pengungkapan berupa informasi mengenai risiko yang lebih luas dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap investor. Karena persepsi publik tentang risiko meningkat, masalah pelaporan risiko menjadi hal yang penting dan memberi tekanan kepada manajer untuk menjelaskan bagaimana mereka mengelola risiko (Kabir dan Sobhani,2017).

Kepemilikan publik berpengaruh terhadap manajemen risiko perusahaan karena banyak pihak yang membutuhkan informasi-informasi tentang perusahaan yang ingin diketahui oleh masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Taufani, Shodiq dan Wahid (2017) dimana kepemilikan publik

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sebagai pihak manajemen, hal ini harus dilihat sebagai kewaspadaan tersendiri dikarenakan informasi yang diungkap pada pengungkapan manajemen risiko perusahaan akan mengandung suatu biaya. Manajemen hanya akan mengungkapkan informasi jika informasi tersebut memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Menurut penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Pradityo (2016) menyatakan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiyanto (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara komite manajemen risiko dengan pengungkapan manajemen risiko?
2. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan manajemen risiko?
3. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan publik dengan pengungkapan manajemen risiko?
4. Apakah terdapat pengaruh antara likuiditas dengan pengungkapan manajemen risiko?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberi fakta dan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh komite manajemen risiko terhadap Pengungkapan Manajemen risiko
2. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen risiko
3. Pengaruh kepemilikan publik terhadap Pengungkapan Manajemen risiko
4. Pengaruh likuiditas terhadap Pengungkapan Manajemen risiko

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kegunaan baik teoritis maupun praktis. Bagi dunia teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh likuiditas, komite manajemen risiko, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko. Penelitian tentang pengungkapan manajemen risiko ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah studi literatur terkait pengungkapan risiko di Indonesia.

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia praktis. Bagi perusahaan sektor perbankan, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyikapi hal-hal terkait pengungkapan risiko dari segi likuiditas, dan tata kelola perusahaan atau *corporate governance*. Penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai bahan evaluasi perusahaan dalam menciptakan industri perbankan yang kuat, dan memiliki daya saing yang tinggi

serta memiliki ketahanan terhadap risiko. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan upaya penurunan risiko yang terjadi pada perusahaan perbankan. Pemerintah juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, mewujudkan infrastruktur yang lengkap demi terciptanya industri perbankan yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan di Indonesia.